



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SUMOMBA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial ekonomi dan perdagangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu didirikan Badan Usaha dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan badan usaha milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sumomba Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS SUMOMBA JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sumomba Jaya adalah suatu perjalanan mengarungi lautan dengan tekad akan memperoleh suatu keberhasilan atau hasil yang baik.
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perseroan Terbatas Sumomba Jaya yang selanjutnya disebut PT. Sumomba Jaya adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

7. Modal dasar adalah keseluruhan nilai perusahaan yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya.
8. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
9. Pemegang Saham adalah Bupati Poso dan/atau swasta/masyarakat baik perorangan dan/atau badan hukum.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha badan usaha milik daerah.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. Sumomba Jaya.

Pasal 3

PT. Sumomba Jaya berkedudukan di Kabupaten Poso.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

PT. Sumomba Jaya dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PT. Sumomba Jaya didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 6

PT. Sumomba Jaya tugas mengelola bidang usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, pelayanan jasa perdagangan dan pelayanan jasa lainnya.

BAB V MODAL, SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Sumomba Jaya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang disetor oleh pendiri sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan sisanya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dibagi rata oleh para pemegang saham.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 60% (enam puluh per seratus), dan dilakukan melalui RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Modal dasar PT. Sumomba Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat persetujuan para pemegang saham.

Bagian Kedua Saham

Pasal 8

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh PT. Sumomba Jaya adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemegang Saham

Pasal 9

- (1) PT. Sumomba Jaya mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan PT. Sumomba Jaya.
- (2) Dalam daftar pemegang saham ini dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
- (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap pemindahan domisili dengan surat kepada direksi PT. Sumomba Jaya.
- (4) Para pemegang saham dalam PT. Sumomba Jaya adalah Pemerintah Daerah dan bersama-sama dengan pemegang saham lainnya.

BAB VI
PENGURUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengurus PT. Sumomba Jaya terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1

Komposisi, Tata Cara Pengisian,
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) PT. Sumomba Jaya diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 12

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

- (2) Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (3) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - h. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan;
 - k. bukan pengurus dari sebuah partai politik; dan
 - l. telah lulus penilaian dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kalinya Direksi ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, dan untuk selanjutnya para Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik, yang dibuktikan dengan pertimbangan produktivitas PT. Sumomba Jaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya berdasarkan keputusan RUPS.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan PT. Sumomba Jaya dalam mencapai maksud dan tujuan.

- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus kekayaan PT. Sumomba Jaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Sumomba Jaya.

Pasal 15

- (1) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang Direksi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya.

Paragraf 3 Rapat Direksi

Pasal 16

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan anggaran dasar PT. Sumomba Jaya.
- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap Anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan PT. Sumomba Jaya atau tempat kegiatan usaha PT. Sumomba Jaya.
- (6) Ketentuan rapat direksi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya.

Paragraf 4 Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi berhenti apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya sebagai Direksi; atau
 - i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Bupati memberhentikan sementara Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas usul Dewan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya.

Paragraf 5
Penghasilan Direksi

Pasal 18

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS pada Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Komposisi, Tata Cara Pengisian,
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Komisaris terdiri atas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan kemampuan tertentu serta bersifat independen.
- (3) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisaris sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang besar;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan PT. Sumomba Jaya;
- g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
- i. mampu melaksanakan perbuatan Hukum;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainya sebelum pengangkatan; dan
- l. bukan pengurus dari sebuah partai politik.

Pasal 20

- (1) Untuk pertama kali Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selanjutnya Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan produktivitas PT. Sumomba Jaya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan.
- (3) Komposisi, tata cara pengisian, pengangkatan dan pemberhentian akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan PT. Sumomba Jaya.

Pasal 22

- (1) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum PT. Sumomba Jaya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijaksanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menyusun tata cara dan pengelolaan PT. Sumomba Jaya;
 - b. melakukan pengawasan atau pengurusan PT. Sumomba Jaya;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. Sumomba Jaya; dan
 - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PT. Sumomba Jaya.

- (3) Ketentuan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya.

Paragraf 3
Rapat Komisaris

Pasal 23

- (1) Rapat Komisaris dapat diselenggarakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang pemegang saham atau lebih yang sama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau Anggota Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada Anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan PT. Sumomba Jaya atau tempat kegiatan usaha PT. Sumomba Jaya.
- (6) Ketentuan tentang rapat komisaris akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya.

Paragraf 4
Akhir Masa Jabatan

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PT. Sumomba Jaya;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; atau
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan Bupati dengan Keputusan Bupati atas usul RUPS.
- (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisaris diberitahukan kepada Direksi PT. Sumomba Jaya.

Paragraf 5
Penghasilan Komisaris

Pasal 25

Komisaris dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS pada Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 26

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS dalam PT. Sumomba Jaya adalah :
 - a. RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar PT. Sumomba Jaya; dan
 - b. RUPS tahunan luar biasa yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (3) RUPS dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (4) RUPS tahunan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahun Buku

Pasal 27

- (1) Tahun buku PT. Sumomba Jaya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku PT. Sumomba Jaya ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 28

Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum tahun buku yang akan datang.

BAB VII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 29

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham sebesar 45% (empat puluh lima per seratus);
 - b. dana pembangunan daerah sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - c. cadangan umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - e. dana kesejahteraan sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan
 - f. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus).
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendapatan asli daerah yang seluruhnya disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

BAB VIII PENGABUNGAN, PEMISAHAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 30

- (1) RUPS atas kesepakatan Bupati menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Sumomba Jaya.
- (2) Dalam hal PT. Sumomba Jaya dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham sesuai saham yang dimiliki.
- (3) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Sumomba Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh panitia kepada pemegang saham.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Sumomba Jaya diatur dengan anggaran dasar PT. Sumomba Jaya.

BAB IX PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 31

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

Setiap karyawan PT. Sumomba Jaya yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang milik PT. Sumomba Jaya yang karena tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PT. Sumomba Jaya wajib mengganti kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap karyawan PT. Sumomba Jaya yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat berharga milik PT. Sumomba Jaya yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 34

Semua surat bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan PT. Sumomba Jaya atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB XI ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN

Pasal 35

- (1) Bupati wajib menyiapkan anggaran dasar dan administrasi sampai PT. Sumomba Jaya beroperasi.
- (2) Penyiapan anggaran dasar dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PT. Sumomba Jaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 37

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Bupati juga melakukan pengawasan terhadap PT. Sumomba Jaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 April 2014

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2014 NOMOR 5